



**P U T U S A N**

Nomor: 08/Pdt.G/2009/PTA.Jb

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Jambi yang mengadili perkara tertentu dalam tingkat banding dalam persidangan majelis hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PEMBANDING**, Laki-laki, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Kerinci, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada **IDRIS YASIN,SH** advokat, yang beralamat dan berdomisili di Tanjung Tanah, Danau Kerinci Kabupaten Kerinci, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 02/SK.K/IY/II/2008 tanggal 22 Pebruari 2008, semula sebagai Penggugat, sekarang Pembanding I / Terbanding II;

**M E L A W A N**

**TERBANDING**, Laki-laki, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Kerinci, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MUNTALIA,SH** advokat pada **LBH Varia Keadilan**, yang berkantor di Jalan Depati Parbo No. 46 Sungai Penuh



Kabupaten Kerinci, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: SK/96/LBH-VK/2008 tanggal 11 April 2008, semula sebagai Tergugat, sekarang Tebanding I / Pembanding II;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip uraian tentang hal tersebut sebagaimana termuat dalam Putusan sela Pengadilan Tinggi Agama Jambi Nomor: 08/Pdt.G/2009/PTA.Jb tanggal 15 Juni 2009 M bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1430 H sebagai berikut:

- Menyatakan bahwa permohonan banding Penggugat / Pembanding I / Terbanding II tidak dapat diterima;
- Menyatakan bahwa permohonan banding Tergugat / Terbanding I / Pembanding II dapat diterima;

Menyatakan bahwa sebelum mengadili pokok perkara:

1. Memerintahkan agar hakim Pengadilan Agama Sungai Penuh untuk membuka kembali persidangan perkara yang dimohon banding ini untuk melakukan pemeriksaan tambahan dalam perkara ini guna memenuhi apa yang dimaksud dalam putusan sela ini;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan



Tinggi Agama Jambi untuk mengirimkan bundel A perkara ini bersama dengan turunan putusan sela ini kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Penuh, dengan perintah setelah pemeriksaan tambahan selesai agar berkas perkara (bundel A) ini beserta Berita Acara pemeriksaan tambahan dikirim kembali kepada Pengadilan Tinggi Agama Jambi;

3. Menanggihkan biaya yang timbul dalam perkara ini sampai pada putusan akhir;

Memperhatikan berita acara pemeriksaan tambahan yang dilakukan oleh hakim tingkat pertama sebagaimana telah diperintahkan oleh Pengadilan Tinggi Agama, akan mengadili perkara tersebut selanjutnya;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tambahan sebagaimana tersebut dalam berita acara tambahan, yang oleh Pengadilan Tinggi Agama dianggap tercantum dalam putusan ini, maka karena itu Pengadilan Tinggi Agama berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dari alasan-alasan yang diajukan Tergugat / Pembanding II dalam memori bandingnya dan segala uraian dalam pertimbangan



sebagaimana tercantum dalam amar putusan Pengadilan Agama, maka Pengadilan Tinggi Agama menyatakan bahwa Pengadilan Agama tidak mengadili perkara secara lengkap, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama dalam beberapa hal tidak sependapat dengan alasan dan pertimbangan Pengadilan Agama tersebut, karena itu akan memberikan pertimbangan sendiri sebagai berikut;

**DALAM EKSEPSI.**

Menimbang, bahwa tentang eksepsi yang diajukan Tergugat / Pembanding II, baik eksepsi absolut maupun eksepsi tentang pihak Penggugat / Terbanding II dan eksepsi tentang subyek, Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama yaitu eksepsi Tergugat / Pembanding II harus dinyatakan ditolak, akan tetapi Pengadilan Agama tidak mencantumkan dalam putusannya, padahal seharusnya Pengadilan Agama mencantumkan hal tersebut dalam amar putusan;

**DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan Pengadilan Agama tentang tanah yang terletak di Kabupaten Kerinci, dengan ukuran luas 300 M ( panjang 20 meter dan lebar 15 meter ) dan ditambah dengan keterangan saksi dalam berita acara tambahan atas dasar putusan sela Pengadilan Tinggi Agama, maka Pengadilan Tinggi Agama



menyatakan sependapat dengan Pengadilan Agama, bahwa tanah tersebut adalah tanah wakaf yang diwakafkan oleh **Pihak Terkait I** tahun 1915 untuk keperluan masjid Ar Raudah Sembilit, sesuai dengan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf No.W 3/42 Tahun 1989 tanggal 14 Maret 1989;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan dan amar putusan yang menghukum Penggugat /Terbanding II untuk memberikan tanah wakaf tersebut kepada Tergugat / Pemanding II seluas 1,5 meter X 20 meter dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan di hukumnya Penggugat / Terbanding II menyerahkan sebagian tanah wakaf tersebut kepada Tergugat, padahal tidak termasuk dari apa yang diminta Penggugat, maka berarti Pengadilan Agama telah memberikan putusan yang tidak dimohonkan atau memberikan lebih dari yang dimohonkan, padahal hakim dilarang memberikan putusan tentang hal-hal yang tidak dimohonkan sesuai dengan pasal 189 ayat (3) RBg.

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama juga melampaui wewenangnya tentang status harta wakaf tersebut, karena perubahan status benda wakaf baru dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari menteri atas persetujuan **Badan Wakaf Indonesia** sesuai dengan pasal 41 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka putusan



Pengadilan Agama tersebut tidak dapat dipertahankan dan karenanya harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 192 ayat (1) RBg. maka biaya yang timbul dalam perkara ini baik pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat / Pemanding II yang jumlahnya sebagaimana akan disebutkan dalam diktum putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

### **M E N G A D I L I**

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sungai Penuh Nomor: 46/Pdt.G/2008/PA.Spn. tanggal 11 Maret 2009 M bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awwal 1430 H

**Dan dengan mengadili sendiri**

#### **DALAM EKSEPSI.**

Menolak eksepsi Tergugat;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;-

1. Menetapkan tanah yang terletak di Kabupaten Kerinci dengan ukuran luas kurang lebih 300M<sup>2</sup>, panjang 20 M dan lebar 15 M, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : dahulu berbatas dengan tanah Pihak Terkait II sekarang berbatas dengan



tanah dan rumah Tergugat / Pemanding

II;

Sebelah Selatan :

berbatas dengan jalan raya;-

Sebelah Barat :

dahulu berbatas dengan tanah Pihak  
Terkait I, sekarang berbatas dengan  
tanah dan rumah Pihak Terkait III;-

Sebelah Timur : berbatas dengan sungai;-

Adalah tanah wakaf yang sah untuk keperluan pembangunan  
masjid ar Raudah;

2. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;-

3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara  
ini pada tingkat pertama sebesar Rp.106.000;-  
(seratus enam ribu rupiah) dan pada tingkat  
banding sebesar Rp11.000;- (sebelas ribu  
rupiah);-

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis  
Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi pada hari Kamis  
tanggal dua puluh sembilan bulan Oktober 2009 M  
bertepatan dengan tanggal sepuluh bulan Zulkaidah 1430 H  
oleh kami Drs. Buchori Ras sebagai Ketua Majelis, Drs.  
Mualif Dt. Mangkutolelo dan Drs. Ahud Misbahuddin, SH  
sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan



dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal tujuh bulan Desember 2009 M bertepatan dengan tanggal dua puluh bulan Zulhijah 1430 H oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota dan M. Arif Mahidin sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Penggugat / Pemanding I / Terbanding II dan Tergugat / Terbanding I / Pemanding II.

Hakim Anggota I

Hakim Ketua

ttd

ttd

Drs. Mualif Dt.Mangkutolelo

Drs. Buchori Ras

Hakim Anggota II

ttd

Drs. Ahud Misbahuddin,SH

Panitera Pengganti

ttd

M. Arif Mahidin

Perincian biaya perkara :

1. Biaya redaksi	Rp.5000,-
2. Materai	Rp.6000,-
Jumlah	Rp.11.000,-